



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jln Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164, Telp.  089520032034


SURAT TUGAS Nomor :F10/777/B.12/IX/2023

Pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dengan ini memberi tugas kepada seluruh Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan untuk melaksanakan **Kegiatan Penunjang Akademik pada Tahun Ajaran 2023/2024**, sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Daftar terlampir)

Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai amanah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah selesai harap melaporkan hasilnya ke Dekan.

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awal 1445 H
12 September 2023 M

Dekan



Rosyidah, S.E.,M.Kes.,Ph.D.
NIPM.19770130 200508 011 0965098

Lampiran Surat Tugas
Melaksanakan Kegiatan Penunjang Akademik
Nomor : F10/777/B.12/IX/2023

No.	Na ma	NIP/NIPM/NIDK
1	'Aabidah Ummu Aziizah, S.Pd., M.Pd.I.	19950817 202308 011 1175040
2	Ahmad Ahid Mudayana, SKM., MPH.	19861029 201104 111 1043011
3	Ahmad Faizal Rangkuti, S.KM., M.Kes.	19870823 201508 111 1213094
4	Annisa Parisudha, S.Gz., M.Biomed.	19910510 201901 011 1315407
5	drh. Asep Rustiawan, M.S.	19620512 201108 111 0983062
6	Bekti Wulan Sari, S.Pi., M.Sc.	19930709 202209 011 1443556
7	Dedik Sulistiawan, S.KM., M.PH.	19920530 201810 111 1311487
8	Desi Nurfiti, S.KM., M.Kes.	19891106 201606 011 1236439
9	Dr. Dyah Suryani, S.Si., M.Kes.	19810208 200808 011 1037814
10	Erni Gustina, SKM., MPH.	1984 0804 201311 011 1136758
11	Fardhiasih Dwi Astuti, SKM., M.Sc.	19780812 201104 011 1099839
12	Fatma Nuraisyah, S.KM., M.PH.	19880919 201606 011 1234547
13	Firman, S.KM., M.PH.	19870701 201606 111 1234832
14	Fitriana Putri Utami, S.KM., M.Kes.	19910419 201601 011 1222578
15	Helfi Agustin, S.KM., M.KM.	19740528 2005 032 005
16	Dr. Heni Trisnowati, S.KM., M.PH.	19800427 202302 011 1106449
17	Ichtiarini Nurullita Santri, S.KM., M.PH., Ph.D.	19920504 202104 011 1398248
18	Julian Dwi Saptadi, S.Hut., M.Sc.	19880727 201606 111 1234435
19	Khairunisa Ramadhani, S.Gz., M.Pd.	19910317 202005 011 1362150
20	Khoiriyah Isni, S.KM., M.Kes.	19900714201508 011 1212788
21	Liena Sofiana, SKM., M.Sc.	19851114 200909 011 0936049
22	Lina Handayani, SKM., M.Kes., Ph.D.	19770706 200306 011 0896124
23	Muhammad Syamsu Hidayat, S.E., M.Sc., Ph.D.	19750720 200309 111 0931657
24	Machfudz Eko Arianto, S.KM., M.Sc.	19900824 201606 111 1234436
25	Mariska Urhmila, S.E., M.Kes.	8856823420
26	Marsiana Wibowo, SKM., M.PH.	19850320 201503 011 1100533
27	Muchamad Rifai, S.KM., M.Sc.	19760618 201606 111 0848951
28	Muchsin Maulana, SKM., MPH.	19861031 201408 111 1178817
29	Muhammad Fadillah Zulhayudin, S.KM., M.Kes.	19940710 202104 111 1398175
30	Muhammad Ridwan Ansari, S.Gz., M.Gizi	19891019 202209 111 1444423
31	Musfirah, S.Si., M.Kes.	19871205 201508 011 1212807
32	Mustika Cahya Nirmala Dewinta, S.Gz., M.PH.	19940630 202109 011 1414892
33	Nur Syarianingsih Syam, S.KM., M.Kes.	19890112 201606 011 1237202
34	Nurul Kodriati, S.Kep., Ns., M.Med.Sc., Ph.D.	19820718 202104 011 1397136
35	Oktomi Wijaya, S.KM., M.Sc.	19871002 201601 111 1485990
36	Dr. R. Sitti Nur Djannah, M.Kes.	19640528 1989032 005
37	Rachmawati Widyaningrum, S.Gz., M.P.H	19890128 202005 011 1352386
38	Ratu Matahari, S.KM., M.Kes., M.A.	19861212 201601 011 1220799
39	Reza Achmad Maulana, S.Gz., M.Gizi.	19960613 202209 111 1442971
40	Dr. Rochana Ruliyandari, S.E., M.Kes.	19671027 201606 011 1234459
41	Rokhmayanti, S.KM., M.PH.	19841130 201606 011 0999837

No.	Nama	NIP/NIPM/NIDK
42	Rosyida Awalia Safitri, S.Gz., M.Imun.	19910416 202005 011 1355062
43	Rosyidah, SE., M.Kes., Ph.D.	19750720 200308 011 0965098
44	Septian Emma DJ, S.Ked., M.Kes.	19880926 201208 011 1141100
45	Siti Kurnia Widi Hastuti, SKM., MPH.	19840908 201408 011 1057293
46	Solikhah, SKM., M.Kes., Dr.PH.	19770201 200508 011 0965104
47	Subhan Zul Ardi, S.KM., M.Sc.	19880411 201508 111 1212884
48	Suci Musvita Ayu, SKM., MPH.	19870322 201104 011 1100066
49	Sulistiyawati, S.Si., MPH., Ph.D.	19830502 201104 011 1031670
50	Dr. Sunarti, S.KM., M.Si.	19760320 200508 011 0957276
51	Dr. Surahma Asti Mulasari, S.Si., M.Kes.	19821022 200605 011 0932096
52	Tis'a Salma Muthi'ah, S.Gz., M.PH.	19940908 202109 011 1388434
53	Dr. Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., MPH.	19830420 200909 011 1056775
54	Tyas Aisyah Putri, S.Tr.Keb., M.KM.	19960315 202104 011 1397142
55	Widodo Hariyono, Dr., Ir.M.Kes.	19710115 202203 111 0714265
56	Yuniar Wardani, SKM, MPH., Ph.D.	19731111 200508 011 0825216



Dekan

Rosyidah, S.E.,M.Kes.,Ph.D.
NIPM. 19770130 2005 011 0965098



KEPUTUSAN DIREKSI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA TINGKAT PUSAT
PERIODE TAHUN 2023-2025

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Pusat dengan Keputusan Direksi;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 ;

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20. No. 14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

7. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Biaya Pada Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2069);
9. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Bagi Pegawai dan Pihak Eksternal Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Bagi Pegawai dan Pihak Eksternal Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA TINGKAT PUSAT PERIODE TAHUN 2023-2025

KESATU : Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat Periode Tahun 2023-2025 dengan struktur dan susunan personalia sebagai berikut.

: Ketua : dr. Adang Bachtiar, M.P.H., D.Sc.
 Wakil Ketua : Dr. Slamet Budiarto, SH, MH. Kes
 Sekretaris : Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes., AAK
 Ketua Bidang :

1. Kewenangan, Etika dan Disiplin Tenaga Kesehatan :
 Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S., Sp.OK., Ph.D.

2. *Utilization Review* :
 Dr. Pujiyanto, S.KM., M.Kes.

3. Audit Medis :
 Dr. dr. Eka Ginanjar, Sp.P.D.(K).

Anggota

1. dr. Noor Arida Sofiana, MBA, MH
2. dr. Fazilet Soeprapto, MPH
3. drg. Usman Sumantri, MSc
4. Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
5. Dr. Ade Jubaedah, SSiT, MM, MKM
6. apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE., S.Si., MBA
7. apt. Drs. Abdul Rahem, M.Kes
8. Ahmad Eru Saprudin, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

9. Dr. Sigit Mulyono, S.Kp., MN
10. Wawan Arif Sawana, S.Kp., M.M.
11. Prof. Dr. drg. Mardiaty Nadjib, M.S.
12. Prof. Dr. Dumilah Ayuningtyas, M.A.R.S.
13. Dr. Rosyidah, S.E., M.Kes., Ph.D
14. Dr. Dra. Diah Ayu Puspandari, Akt., MBA., M.Kes

Sekretariat

Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat dan Jajaran

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat Tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan evaluasi kebijakan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi;
 2. memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan FKTP dan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis;
 3. melakukan pembahasan terhadap usulan perbaikan kebijakan;
 4. membahas hasil audit medis yang memerlukan kebijakan baru;
 5. melakukan evaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta untuk menyusun profil pelayanan kesehatan dengan menggunakan:
 - a. data milik anggota tim kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. data milik BPJS Kesehatan yang berasal dari luaran data aplikasi BPJS Kesehatan; dan
 - c. data lainnya.
 6. melakukan pertemuan pembahasan implementasi JKN yang mencakup aspek pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;
 7. memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis; dan
 8. melakukan audit medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Hasil Kerja Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Pusat Tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. usulan kebijakan baru mengenai kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai dengan kompetensinya;
 2. rekomendasi kebijakan pelayanan kesehatan serta usulan kebijakan baru kepada pemangku kepentingan terkait;
 3. penyelesaian audit medis;
 4. profil pelayanan kesehatan nasional; dan
 5. petunjuk teknis tim kendali mutu dan kendali biaya.
- KEEMPAT : Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat Tahun 2023-2025 mengadakan pertemuan secara periodik minimal 2 (dua) bulan sekali, dan dapat dilaksanakan pertemuan secara insidental apabila sewaktu waktu dibutuhkan.
- KELIMA : Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Pusat Periode Tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal ditetapkan Surat Keputusan Direksi.

- KEENAM : Kepada Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Pusat 2023-2025 diberikan honorarium narasumber disetarakan pejabat Eselon I maksimal 2 (dua) jam per jenis kegiatan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat Tahun 2023-2025 dibebankan pada mata anggaran di Kedeputan Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat (KPM) dengan nama program Penguatan Pelayanan Primer (kode program 20610231) dan program Penguatan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan (kode program 20515081) sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 April 2023

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN



ALI GHUFRON MUKTI

LK/ay/OH.03.04